

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>OPD</b>      | <b>: BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH</b>                               |
| <b>PROGRAM</b>  | <b>: MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b> |
| <b>KEGIATAN</b> | <b>: KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH PERANGKAT DAERAH</b>  |
| <b>ANGGARAN</b> | <b>: Rp. 465.000.000,- (EMPAT RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA RUPIAH)</b>                      |

---

### **BAB I. LATAR BELAKANG.**

#### **A. Dasar Hukum.**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## **B. Gambaran Umum.**

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang menangani administrasi pelayanan di bidang hukum, yang memiliki beberapa program kerja dan sasaran strategis. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud, didukung dengan beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum adalah Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat Daerah dengan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah. Dengan terlaksananya program dan kegiatan ini diharapkan seluruh kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan lembaga pemerintahan/instansi terkait, lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran, sehingga sasaran yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum.

Sedangkan dalam menjalankan tugasnya Biro Hukum mempunyai fungsi :

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum;

2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum;
4. pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

### **C. Maksud dan Tujuan.**

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Biro Hukum dalam rangka koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintahan/instansi terkait, lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan baik di dalam maupun di luar daerah untuk meningkatkan peranan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum di bidang hukum.

## **BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN.**

### **A. Koordinasi dan Konsultasi.**

Ruang lingkup Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2020:

1. Koordinasi dan konsultasi Biro Hukum dengan lembaga pemerintahan/instansi terkait, lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan di dalam daerah.
2. Koordinasi dan konsultasi Biro Hukum dengan lembaga pemerintahan/instansi terkait, lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan di luar daerah.

**B. Sasaran.**

Sasaran Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah adalah untuk meningkatkan peran tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dalam pelayanan pembangunan di bidang hukum.

**C. Lokasi Kegiatan.**

Lokasi Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah di dalam dan luar Provinsi Jawa Tengah baik di Kabupaten/Kota, maupun di Kementerian atau Provinsi Lain.

**D. Jadwal Kegiatan.**

Jadwal Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 pada bulan Januari s/d Desember 2020.

**E. Keluaran.**

1. Koordinasi dan konsultasi Biro Hukum dengan lembaga pemerintahan/instansi terkait, lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan di dalam daerah selama 12 Bulan.
2. Koordinasi dan konsultasi Biro Hukum dengan lembaga pemerintahan/instansi terkait, lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan di luar daerah selama 12 Bulan.

**F. Anggaran.**

Rencana anggaran belanja yang di sediakan untuk Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 465.000.000,- (*Empat ratus enam puluh lima juta rupiah*).

### **BAB III. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan kegiatan tahun 2020, serta bahan pertimbangan tahun yang akan datang dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana dengan baik.

Semarang, April 2019

KEPALA BIRO HUKUM

INDRAWASIH, SH.,MH.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590419 198912 2 001